

PERGESERAN PARADIGMA TAFSIR DARI TEKSTUAL MENUJU KONTEKSTUAL : STUDI AYAT-AYAT GENDER PERSPEKTIF IBNU KATSIR DAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR

Nurpadilla¹, Ahmad Mustaniruddin², Hubul Hoir³

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

nf46621@gmail.com, ahmad_mustaniruddin@uinjambi.ac.id, hubulkhoir@yahoo.co.id

Abstrak

Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami bagaimana teks-teks keagamaan, khususnya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan gender, ditafsirkan dalam berbagai konteks historis dan sosial. Isu gender dalam Islam menjadi perhatian penting dalam studi keislaman kontemporer, karena berhubungan langsung dengan keadilan, relasi laki-laki dan perempuan, serta peran sosial dalam masyarakat Muslim. Dua tokoh penting yang memiliki pendekatan berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat gender adalah Ibnu Katsir dan Faqihuddin Abdul Kodir. Ibnu Katsir merupakan representasi klasik tafsir bi al-ma'tsur yang kuat dalam basis hadis dan riwayat, sedangkan Faqihuddin Abdul Kodir dikenal dengan pendekatan Qira'ah Mubadalah yang berusaha membaca ayat-ayat Al-Qur'an secara kontekstual dan berkeadilan gender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan apakah metode penafsiran yang digunakan oleh Ibnu Katsir dalam *Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim* dan Faqihuddin Abdul Kodir dalam karya-karya tafsirnya terkait ayat-ayat gender relevan jika diterapkan dalam konteks zaman modern saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interpretatif untuk menjelaskan bagaimana orientasi pemaknaan dari ayat-ayat gender terhadap kedua tokoh tersebut dapat di tafsirkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Katsir menafsirkan ayat-ayat gender dengan pendekatan tekstual berbasis riwayat, yang cenderung mempertahankan struktur relasi sosial yang patriarkal sesuai konteks zamannya, tafsir Ibnu Katsir memang sangat kuat secara metodologisnya dalam tradisi tafsir klasik. Namun, untuk menjawab tantangan di zaman modern dan isu keadilan gender, tafsir ini memerlukan reinterpretasi yang mempertimbangkan *maqashid al-syari'ah* khususnya prinsip keadilan dan kemaslahatan. Tanpa pendekatan ini, teks Al-Qur'an sangat beresiko jika dimaknai secara eksklusif dan tertutup terhadap perkembangan zaman dan sosial. Berbeda dengan tokoh, Faqihuddin Abdul Kodir yang menjadikan prinsip keadilan dan kesalingan sebagai fondasi dalam memahami teks dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an melalui qira'ah *mubadalah*. Faqihuddin Abdul Kodir dalam melakukan reinterpretasi pada ayat Al-Qur'an dengan dasar *maqasid al-syari'ah*, yaitu tujuan syariat yang mengarahkan pada keadilan, kemaslahatan dan kesetaraan. Perbedaan ini mencerminkan dinamika dalam tradisi tafsir Al-Qur'an dan membuka ruang dialog bagi paradigma tafsir dan kalangan masyarakat terkait dalam menjawab persoalan sosial umat Islam saat ini. Perubahan

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#)

paradigma dari tekstual menuju kontekstual Memungkinkan terwujudnya pemahaman Islam yang lebih adil gender dan relevan dengan nilai-nilai kemanusiaan Modern tanpa menghilangkan esensi ajaran Islam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah metode tafsir, khususnya dalam isu-isu gender, serta mendorong pendekatan tafsir yang lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam konteks moder. **Kata kunci:** Al-Qur'an, Ayat-Ayat Gender, Faqihuddin Abdul Kodir, Ibnu Katsir, Paradigma

PENDAHULUAN

Teks-teks Al-Qur'an memiliki peran yang sangat penting bagi umat muslim karena berfungsi sebagai sumber petunjuk kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penafsiran yang mendalam agar makna yang terkandung didalamnya dapat dipahami secara tepat. Keadilan berfungsi sebagai fondasi untuk mencapai kesejahteraan, dengan adanya nilai-nilai Al-Qur'an memberikan pedoman bagi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang adil sehingga dapat mewujudkan masyarakat madani. (Mustaniruddin, 2019) Sehingga apabila nilai-nilainya diimplementasikan dengan baik, akan tercipta masyarakat yang melakukan individu secara adil tanpa memandang jenis kelamin. (Matswah, 2014)

Dalam konteks perkembangan tafsir, pergeseran paradigma tidak hanya sekadar berpindah dari metode tekstual ke kontekstual, tetapi juga menyentuk aspek ideologis. Pada era klasik, penafsiran Al-Qur'an banyak dipengaruhi oleh paradigma normatif patriarkis, yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan dan otoritas dalam penafsiran ayat-ayat gender. Sebaliknya, tafsir kontemporer seperti dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Qodir menunjukkan munculnya paradigma etis Qur'ani universal, yaitu pendekatan tafsir yang menekankan nilai-nilai keadilan (Al-'adl), kesalingan (Al-mubadalah), dan kemaslahatan (Al-maslahah). Pergeseran ini menunjukkan transformasi pemahaman terhadap teks Al-Qur'an dari pendekatan yang bersifat eksklusif menuju penafsiran yang lebih inklusif dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan universal.

Dapat dilihat pada konteks terkini, isu gender semakin relevan di tengah dinamika sosial yang menuntut kesetaraan dan keadilan, sehingga perlu adanya variasi untuk memahami bagaimana penafsiran dapat beradaptasi dengan konteks modern yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap peran gender, dalam perkembangan penafsiran Al-Qur'an, terdapat berbagai persoalan yang dinamis. Fenomena ini sangat mungkin terjadi di kalangan para penafsir Al-Qur'an, mengingat bahwa kitab tafsir merupakan produk karya manusia. Oleh karena itu, terdapat beragam gaya metodologi dan pemikiran yang diterapkan oleh para mufassir dalam menginterpretasikan teks Al-Qur'an. Dengan adanya beragam gaya metodologi dan pemikiran, maka metodologi tersebut akan berperan penting dalam mengarahkan serta menentukan cara masyarakat muslim memahami, mengimplementasikan dan mengkaji Al-Qur'an (Ibrahim, 2018).

Sebagaimana dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang membahas tema-tema terkait kepemimpinan. Yang mana sebagian masyarakat hingga saat ini masi terdapat individu yang belum sepenuhnya memahami konteks gender yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Dalam penafsiran QS. An-Nisa[4]: 34 menurut Ibnu Katsir, terdapat interpretasi yang menggambarkan manusia secara nyata dari sudut pandang keseluruhan. Hal ini menghasilkan pemahaman bahwa laki-laki berperan sebagai subjek yang memimpin, sementara perempuan umumnya dipandang sebagai objek yang dipimpin. Untuk memperkuat penafsirannya, Ibnu Katsir merujuk pada sebuah hadits yang menyatakan bahwa suatu bangsa tidak akan mencapai kesuksesan jika dipimpin oleh seorang perempuan (Mubarok, 2023). Sementara itu, QS. An-Nisa[4]: 34 dalam pandangan *mubadalah* menegaskan qiwamah tidak sedang menyatakan

kepemimpinan laki-laki kepada perempuan atas dasar gender, sebab pemaknaan tersebut tidaklah sesuai dengan prinsip Islam. Menurut Islam bahwa kepemimpinan itu bukan ditentukan oleh jenis kelaminnya melainkan berkaitan dengan tanggung jawab individu yang memiliki kapasitas (Kodir, 2019).

Selanjutnya Ibnu Katsir juga menginterpretasikan QS. Al-Baqarah[2]: 30 dengan menyatakan bahwa Allah SWT berkehendak menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dalam pandangannya, hal ini mencerminkan kedudukan yang tinggi dan tanggung jawab besar sebagai pengganti-Nya untuk mengawasi serta memanfaatkan bumi sesuai kehendak-Nya. (Rasyad, 2022) Secara *mubadallah*, istilah pemimpin di muka bumi ini berlaku untuk semua kalangan, termasuk Nabi Adam As dan Siti hawa serta kerabat mereka. Hal ini memberi legitimasi bagi perempuan untuk berperan sebagai pelopor di luar ranah rumah tangga, karena terdapat keyakinan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan dan peluang yang sama dalam kehidupan bermasyarakat (Kodir, 2019).

Berangkat dari uraian diatas maka timbul perdebatan antara pola pikir yang berbeda, yaitu pemikiran Islam klasik dan kontemporer sebagaimana pemikiran tokoh tekstualitas penafsiran Al-Qur'an dianggap sebagai metode yang relevan dalam menginterpretasikan Al-Qur'an bagi para komentator dari abad klasik hingga kontemporer. Pendapat ini didukung oleh Shalih Al-Fauwzaan bahwa interpretasi Al-Qur'an dapat dilakukan melalui penerapan beberapa sumber; pertama dengan menggunakan Al-Qur'an itu sendiri, karena ayat-ayatnya saling menjelaskan; Kedua, melalui sabda Rasulullah sebagai sumber petunjuk utama; Ketiga, berdasarkan tafsir para sahabat yang memiliki pemahaman langsung dari beliau; Keempat, dengan merujuk pada perkataan tabi'in yang belajar dari sahabat dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna Al-Qur'an dibandingkan dengan yang lain. Terakhir penafsiran yang dilakukan dengan menggunakan bahasa arab mengingat Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa tersebut. (Al-Fawzaan, 2022)

Pandangan ini juga didukung oleh Nashiruddin Al-albani pentingnya penafsiran Al-Qur'an yang berlandaskan pada sunnah Rasulullah, penafsiran para sahabat dan tabi'in merupakan paham yang benar serta menekankan bahwa pemahaman Al-Qur'an harus sesuai dengan ajaran islam yang murni, agar terhindar dari masalah yang sangat mengkhawatirkan (Al-Albani, n.d.).

Pendapat serupa didukung oleh Ibnu Taimiyah dalam tulisan Badrudin yang menyatakan bahwa teks Al-Qur'an harus dipahami sesuai dengan makna zahir yang dimaksudkan oleh Allah SWT. Ia meyakini makna literal teks Al-Qur'an adalah yang paling signifikan dan harus menjadi dasar penafsiran (Badrudin, 2015). Pandangan ini juga didukung oleh Ibnu Qoyim dalam jurnal Ulunnuha, bahwa pendekatan tekstual adalah cara terbaik untuk memahami dan menafsirkan Al-Qur'an dengan tetap menjaga keaslian dan keutuhan pesan ilahi (Hafizullah, 2018).

Akibatnya, banyak kritik yang ditunjukkan pada pendekatan tekstual yang digunakan para mufassir klasik dalam menafsirkan Al-Qur'an. Pandangan tersebut disampaikan Ahmad Taufik. Ia menyatakan bahwa meningkatnya metodologi penafsiran tekstual dapat menghasilkan produk-produk penafsiran yang bersifat diskriminatif dan intoleran, karena mengabaikan prinsip-prinsip pluralitas agama. (Taufik, 2014)

Ahmad Syukri juga mendukung pandangan tersebut. Ia menyatakan bahwa metode tafsir klasik cenderung kurang kondusif dengan konteks modern. Oleh karena itu, kehadiran metodologi yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman sangat diharapkan untuk menjawab tantangan tersebut. (Syukri, 2005)

Faisal Haitomi menegaskan, agar Al-Qur'an dapat menjawab berbagai masalah-masalah yang semakin kompleks di era kontemporer penafsiran teks sering kali kehilangan relevansinya. Sehingga diperlukan suatu pendekatan yang dapat menggali makna Al-Qur'an tanpa mengabaikan dimensi ilmiahnya, salah satunya pendekatan hermeneutika (Haitomi, 2019).

Selaras dengan pendapat Muhammad Azizan Fitriana dan Husnul Maab juga mendukung pandangan tersebut dalam sejumlah penelitian. Mereka menyatakan bahwa pendekatan tekstual dalam menafsirkan Al-Qur'an bersifat kontraproduktif karena kecenderungannya menghasilkan klaim kebenaran sepihak (Fitriana & Maab, 2023).

Kemudian menurut Lutfi, agar penafsiran Al-Qur'an relevan dalam konteks masa kini. Perlu adanya keseimbangan antara standarisasi dan fleksibilitas dalam memahami dan menafsirkan Al-Qur'an (Lutfi, 2019). Siti rahmah juga setuju dengan pendapat tersebut. Ia juga menegaskan bahwa ketika teks Al-Qur'an diterapkan pada situasi kontemporer yang sedang mengalami berbagai pergeseran sosial, ekonomi dan politik, penafsiran teks sering kali kehilangan relevansinya. Oleh karena itu, untuk menjaga nilai-nilai Al-Qur'an tetap relevan dan konsisten dengan universalitasnya dalam kehidupan beragam komunitas, diperlukan pendekatan yang beragam untuk mencerminkan nilai-nilai tersebut (Rahmah, 2021).

Berbeda pula dengan Muhammad Asad yang tidak sepenuhnya proteks dan prokonteks. Ia menekankan bahwa Al-Qur'an harus dipahami secara fleksibel dengan tetap menghormati otoritas teks (Asroor, 2019). Pembahasan yang penulis teliti saat ini hampir sama dengan penelitian diatas. Secara khusus membahas tekstualitas kontekstualitas penafsiran Al-Qur'an. Namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas dilihat dari objek dan penelitiannya, penelitian ini lebih fokus pada metode tekstual dan kontekstual pada penafsiran ayat gender dalam Al-Qur'an dari sudut pandang Ibnu Katsir dan Faqihuddin Abdul kodir.

Berdasarkan fenomena serta perdebatan akademik diatas, peneliti ingin mengkaji pergeseran paradigma tafsir dari tekstual menuju kontekstual penafsiran ayat-ayat gender perspektif Ibnu Katsir dan Faqihuddin Abdul kodir. Penelitian ini layak karena beberapa alasan: pertama, peneliti menganggap kedua tokoh tersebut mempunyai integritas di bidang kajian ilmu tafsir. Kedua, Ibnu katsir ini merupakan salah satu mufassir di era klasik yang karyanya terkenal, sangat dihormati di dunia islam dan paling banyak dikutip. Ketiga, Ibnu katsir dikenal dengan ketelitiannya dalam menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan kisah sahih nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para tabi'in. sedangkan Faqihuddin Abdul kodir sendiri merupakan seorang ulama pakar dalam bidang studi Al-Qur'an, karyanya dalam bidang tafsir Al-Qur'an sangat diakui secara luas. Ia juga dikenal dengan keterbukaannya terhadap perspektif gender dalam pemahaman Al-Qur'an dengan kemampuannya menggabungkan pemahaman teks Al-Qur'an dengan konteks sejarah, sosial dan kultural saat ayat-ayat tersebut diturunkan. Adapun dengan memilih kedua tokoh tersebut sebagai fokus penelitian, peneliti dapat menggali berbagai perspektif dan pendekatan terhadap penafsiran ayat-ayat gender dalam Al-Qur'an, serta memahami bagaimana tradisi dan konteks yang berperan dalam proses penafsiran.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai pergeseran paradigma tafsir dari tekstual menuju kontekstual penafsiran ayat-ayat gender, dengan mengkaji penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an perspektif Ibnu Katsir dan Faqihuddin Abdul kodir yang mampu menghasilkan produk tafsir berbasis gender dalam peran Al-Qur'an dengan menempatkannya sesuai dengan fungsinya yaitu petunjuk bagi manusia.

KAJIAN TEORI

1. Konsep Gender di Indonesia

a. Definisi gender

Secara etimologis, istilah "gender" berasal dari bahasa Latin *genus*, yang berarti jenis atau kelompok yang memiliki ciri-ciri tertentu. Dalam perkembangannya, istilah ini kemudian digunakan untuk merujuk pada perbedaan sosial dan kultural antara laki-laki dan perempuan, bukan perbedaan biologis yang disebut sebagai seks.

Perbedaan antara seks dan gender menjadi titik krusial dalam memahami bagaimana masyarakat membentuk peran, norma, dan harapan terhadap individu berdasarkan jenis kelaminnya. *Seks* merujuk pada perbedaan biologis yang bersifat alamiah dan melekat pada tubuh manusia, seperti jenis kelamin laki-laki atau perempuan yang ditentukan oleh anatomi dan hormon. Sementara itu, *gender* merujuk pada konstruksi sosial yang dibentuk oleh kebudayaan, lingkungan, dan norma yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Misalnya, anggapan bahwa laki-laki harus kuat dan menjadi pencari nafkah, sedangkan perempuan harus lemah lembut dan mengurus rumah tangga, merupakan konstruksi gender yang berkembang dalam banyak masyarakat patriarkal (Fakih, 2008).

Konsep gender menunjukkan bahwa peran laki-laki dan perempuan bukanlah sesuatu yang bersifat kodrati atau tetap, melainkan dapat berubah sesuai dengan dinamika sosial dan budaya yang melingkupinya. Dengan demikian, gender bersifat dinamis, kontekstual, dan dapat dinegosiasikan. Hal ini berbeda dengan seks yang bersifat statis dan tidak dapat diubah tanpa intervensi medis. Oleh karena itu, perbedaan gender sering kali menjadi dasar dalam pembagian peran sosial yang tidak setara dan melahirkan ketimpangan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, politik, dan hukum (Lorber, 1994).

Dalam konteks Indonesia, pemahaman tentang gender semakin berkembang seiring dengan masuknya wacana kesetaraan gender melalui gerakan perempuan, lembaga swadaya masyarakat, dan program-program pemerintah. Namun demikian, tantangan dalam penerimaan konsep gender masih cukup besar karena kuatnya pengaruh budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dan penguasa dalam berbagai sektor kehidupan. Di banyak daerah, perempuan masih dianggap sebagai warga kelas dua yang ruang geraknya dibatasi oleh norma sosial dan adat istiadat (M. Mulia, 2019).

Pemahaman gender juga berkaitan erat dengan isu keadilan dan kesetaraan. Dalam kerangka keadilan gender, laki-laki dan perempuan harus memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan menikmati manfaat pembangunan. Kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh aspek antara laki-laki dan perempuan, melainkan memberikan perlakuan yang adil berdasarkan kebutuhan, kondisi, dan situasi masing-masing individu (Moser, 1993).

Peran agama dalam memahami gender juga menjadi sangat penting di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagian kelompok menafsirkan ajaran agama secara tekstual sehingga memperkuat stereotip gender tradisional. Namun, tidak sedikit pula cendekiawan Muslim dan tokoh agama yang mencoba mengembangkan tafsir yang lebih kontekstual dan progresif, sehingga mendorong terciptanya relasi gender yang lebih adil dan setara (Rofiah, 2019).

b. Perbedaan gender dan jenis kelamin

Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial dan kultural, mencakup peran, perilaku, tanggung jawab, dan atribut yang dikonstruksikan oleh masyarakat dan dilekatkan pada individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Konsep gender bersifat fleksibel dan dapat berubah-ubah sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan sejarah suatu masyarakat (Lorber, 1994).

Berbeda dengan gender, jenis kelamin (seks) adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh faktor anatomi dan fisiologis, seperti organ reproduksi, kromosom, dan hormon. Laki-laki memiliki penis, testis, dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki vagina, rahim, dan indung telur serta mengalami siklus menstruasi dan kehamilan. Perbedaan jenis kelamin ini bersifat kodrati, ditetapkan oleh Tuhan, dan tidak dapat dipertukarkan.

Perbedaan penting antara gender dan jenis kelamin terletak pada sifat dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Jenis kelamin bersifat tetap dan tidak berubah kecuali dengan intervensi medis, sedangkan gender bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan sesuai perkembangan budaya dan pergeseran nilai masyarakat. Dengan demikian, gender dapat menjadi objek perubahan sosial melalui pendidikan, kebijakan publik, dan kesadaran kolektif masyarakat (M. Mulia, 2019).

Ketika gender dipahami sebagai konstruksi sosial, maka dapat terlihat bahwa banyak ketimpangan yang terjadi bukan karena perbedaan biologis, melainkan karena sistem sosial yang membentuk perbedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan. Misalnya, diskriminasi terhadap perempuan dalam akses pendidikan atau kesempatan kerja bukan karena perempuan secara biologis tidak mampu, melainkan karena norma gender yang membatasi ruang gerak mereka (Moser, 1993).

Perbedaan ini juga memunculkan istilah seperti “stereotip gender” yang mengacu pada pandangan masyarakat tentang sifat dan peran yang dianggap cocok untuk laki-laki dan

perempuan. Contohnya, laki-laki sering digambarkan sebagai kuat, rasional, dan dominan, sementara perempuan dianggap emosional, lembut, dan patuh. Pandangan semacam ini sangat berbahaya karena tidak hanya membatasi potensi individu, tetapi juga mengganggu ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan (Rofiah, 2019).

Dalam konteks budaya patriarkal seperti Indonesia, konstruksi gender sering kali lebih menguntungkan laki-laki. Laki-laki cenderung diberikan akses lebih besar terhadap sumber daya, pendidikan, dan kekuasaan, sementara perempuan sering kali ditempatkan dalam peran domestik dan dianggap kurang layak untuk memimpin atau membuat keputusan publik. Padahal, secara kemampuan, baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat (S. M. Mulia, 2005).

Kesadaran akan perbedaan gender dan jenis kelamin sangat penting dalam merancang kebijakan pembangunan yang inklusif dan sensitif gender. Misalnya, dalam dunia kerja, pemberian cuti melahirkan tidak hanya ditujukan bagi perempuan, tetapi juga bisa diberikan bagi laki-laki dalam bentuk cuti ayah, sebagai bentuk dukungan terhadap peran pengasuhan yang setara. Kebijakan ini mencerminkan bahwa tanggung jawab keluarga bukan hanya tugas perempuan, melainkan juga laki-laki.

2. Kedudukan gender di Indonesia

a. Peran gender dalam sejarah Indonesia

Dalam sejarah Indonesia, peran gender selalu memainkan posisi penting dalam membentuk struktur sosial, budaya, hingga sistem politik. Dalam beberapa masyarakat tradisional, perempuan memiliki posisi penting dalam kehidupan sosial dan spiritual (Rofiah, 2019). Namun demikian, sistem patriarki tetap mendominasi dalam sebagian besar wilayah Nusantara, di mana laki-laki dianggap sebagai pemimpin, pengambil keputusan, dan simbol kekuatan. Pandangan bahwa ruang publik adalah milik laki-laki dan ruang domestik adalah milik perempuan mulai mengakar kuat seiring masuknya pengaruh agama-agama besar dan nilai-nilai feodalisme kerajaan yang memperkuat pembagian peran gender secara hierarkis (Fakih, 2008).

Ketika masa kolonial Belanda dimulai, struktur sosial Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Politik etis yang diluncurkan pada awal abad ke-20 membawa pendidikan modern ke Indonesia, termasuk bagi perempuan. Tokoh seperti R.A. Kartini muncul sebagai simbol perjuangan perempuan dalam mendapatkan hak pendidikan dan kebebasan berpikir. Dalam surat-suratnya, Kartini menunjukkan pemikiran yang sangat progresif mengenai kesetaraan gender dan pentingnya peran perempuan dalam kemajuan bangsa (M. Mulia, 2019).

Peran gender kembali menjadi sorotan penting pada masa pergerakan nasional menuju kemerdekaan. Tidak sedikit perempuan yang ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan, baik sebagai pejuang bersenjata, kurir, perawat, maupun penggerak massa di akar rumput. Tokoh-tokoh seperti Cut Nyak Dien, Cut Nyak Meutia, Dewi Sartika, hingga Rasuna Said memperlihatkan bahwa perempuan Indonesia tidak hanya menjadi pendukung moral tetapi juga pelaku aktif dalam gerakan politik dan perlawanan terhadap penjajahan.

Meskipun demikian, pengakuan terhadap kontribusi perempuan dalam kemerdekaan masih minim dalam narasi resmi sejarah nasional. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi gender yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat masih kuat dalam struktur historiografi nasional. Perempuan sering kali digambarkan sebagai pelengkap perjuangan, bukan sebagai aktor utama yang sejajar dengan laki-laki (Komnas Perempuan, 2023).

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, semangat emansipasi gender mulai berkembang seiring dengan masuknya ide-ide modernisasi dan demokrasi. UUD 1945 memberikan jaminan terhadap kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 dan 28. Namun dalam praktiknya, implementasi nilai kesetaraan tersebut masih menghadapi tantangan besar.

Pada era Orde Lama dan Orde Baru, negara mengembangkan kebijakan pembangunan yang kerap kali menekankan peran domestik perempuan sebagai istri dan ibu. Program seperti PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) justru memperkuat stereotip gender bahwa perempuan adalah pendamping laki-laki dan bertanggung jawab atas urusan rumah tangga.

Walaupun program-program ini memberi ruang partisipasi perempuan dalam kegiatan sosial, namun partisipasi tersebut dibatasi dalam ranah domestik dan tidak menyentuh struktur kekuasaan dan pengambilan kebijakan (S. M. Mulia, 2005).

Gerakan perempuan di Indonesia kemudian mengalami momentum kebangkitan kembali pada era reformasi 1998. Setelah runtuhnya rezim Orde Baru, muncul banyak organisasi perempuan yang lebih progresif memperjuangkan kesetaraan gender, penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan keterlibatan perempuan dalam ranah politik. Lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tahun 2004 menjadi capaian penting dari gerakan perempuan yang terus mendorong negara agar lebih responsif terhadap isu-isu gender (Komnas Perempuan, 2023).

Perubahan konstruksi sosial mengenai peran gender di Indonesia juga didorong oleh pengaruh global, termasuk melalui peran lembaga internasional seperti UN Women dan CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Ratifikasi ini menjadi dasar hukum dan moral bagi negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan mewujudkan kesetaraan dalam semua aspek kehidupan (Komnas Perempuan, 2023).

Dengan demikian, peran gender dalam sejarah Indonesia merupakan narasi yang kompleks dan dinamis. Perempuan Indonesia telah memainkan peran penting sejak masa awal hingga era modern, namun kontribusinya seringkali diabaikan atau diminimalkan oleh sistem yang patriarkis. Tugas utama bangsa Indonesia ke depan adalah membangun sistem sosial, hukum, dan pendidikan yang mampu mengakui serta mengakomodasi peran gender secara adil dan setara demi terciptanya masyarakat yang inklusif.

b. Kebangkitan kesadaran gender di Indonesia

Kesadaran gender di Indonesia mengalami proses yang panjang dan kompleks. Kesadaran ini lahir dari realitas ketidakadilan yang dialami perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Sejarah mencatat bahwa sejak masa pra-kemerdekaan hingga pascareformasi, perempuan Indonesia telah menunjukkan perjuangan untuk memperoleh pengakuan, kesempatan, dan perlakuan yang setara dengan laki-laki.

Pada masa kolonial, tokoh-tokoh perempuan seperti R.A. Kartini, Dewi Sartika, Maria Walanda Maramis, dan Rohana Kudus menjadi pelopor kesadaran gender melalui perjuangan mereka di bidang pendidikan dan pembebasan perempuan dari kungkungan budaya patriarki. R.A. Kartini, khususnya, memanfaatkan tulisan sebagai sarana perjuangan. Melalui surat-suratnya yang dibukukan menjadi *Habis Gelap Terbitlah Terang*, Kartini menyampaikan kritik terhadap sistem sosial yang membatasi ruang gerak perempuan (Rofiah, 2019).

Setelah kemerdekaan, peran perempuan semakin menonjol dalam kancah sosial dan politik, baik sebagai anggota parlemen, pejuang kemerdekaan, maupun penggerak organisasi perempuan seperti Kowani (Kongres Wanita Indonesia).

Namun, pada masa Orde Baru, kesadaran gender mengalami stagnasi. Pemerintah mengarahkan peran perempuan secara sistematis ke dalam ranah domestik melalui berbagai program seperti Dharma Wanita dan PKK. Perempuan diposisikan sebagai pendamping suami, ibu rumah tangga, dan pelaksana tugas-tugas sosial yang mendukung stabilitas keluarga. Kesadaran gender yang kritis pada masa ini ditekan dan dibungkam dalam narasi pembangunan nasional yang maskulin dan hirarkis (S. M. Mulia, 2005).

Kebangkitan kesadaran gender yang lebih luas terjadi pada era reformasi tahun 1998. Salah satu tonggak penting dalam kebangkitan kesadaran gender adalah pembentukan Komnas Perempuan pada tahun 1998. Komnas Perempuan berperan sebagai lembaga negara yang fokus menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan mendorong penguatan kebijakan yang berperspektif gender.

Dalam bidang pemikiran, muncul tokoh-tokoh perempuan Muslim seperti Musdah Mulia dan Nur Rofiah yang menawarkan pendekatan Islam yang inklusif dan adil gender. Mereka menekankan pentingnya pembacaan ulang terhadap teks-teks keagamaan yang selama ini ditafsirkan secara patriarkis. Pendekatan ini memberikan dasar teologis bagi perjuangan

kesetaraan gender dan mendorong transformasi sosial yang lebih luas, khususnya di komunitas Muslim (Flood, 2004).

Di bidang hukum, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang mendukung kesetaraan gender, seperti CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) pada tahun 1984. Selain itu, berbagai regulasi nasional yang progender juga mulai diberlakukan, seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada tahun 2004. Upaya ini memperlihatkan bahwa kebijakan negara secara bertahap mulai berpihak pada perlindungan hak-hak perempuan.

Era digital juga turut mendorong kesadaran gender di kalangan generasi muda. Media sosial menjadi ruang alternatif untuk menyuarakan pengalaman dan keresahan perempuan. Perempuan kini dapat berbicara secara terbuka mengenai kekerasan seksual, pelecehan, diskriminasi, dan stereotip yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari (M. Mulia, 2019).

Meski demikian, tantangan terhadap kebangkitan kesadaran gender tetap ada. Resistensi dari kelompok konservatif dan budaya patriarki masih kuat. Perempuan masih mengalami ketimpangan dalam hal akses terhadap pendidikan, ekonomi, dan representasi politik. Selain itu, kekerasan berbasis gender masih menjadi persoalan serius yang belum tertangani secara optimal, baik secara hukum maupun sosial.

Namun secara umum, arah kebangkitan kesadaran gender di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif. Kesadaran ini tidak hanya muncul dari kalangan aktivis dan intelektual, tetapi juga merambah ke institusi negara, media, dunia pendidikan, bahkan komunitas agama. Kesadaran gender yang berkembang saat ini bukan semata-mata perjuangan perempuan, tetapi menjadi bagian dari perjuangan kolektif bangsa untuk menciptakan masyarakat yang adil, setara, dan beradab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui penelitian kepustakaan atau (*library research*). Dalam penelitian ini, data yang akan dianalisis terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer mencakup kitab tafsir Al-Qur'an al-Adzim karya Ibnu Katsir dan kitab tafsir progresif Qira'ah Mubadalah karya Faqihuddin Abdul Kodir. Sedangkan data sekunder meliputi buku, tulisan atau literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini, kemudian media online serta karya ilmiah lain yang relevan sebagai sumber pendukung penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik kualitatif. Teknik ini diawali dengan melakukan pengumpulan data yang bersumber dari kepustakaan, kemudian data tersebut di analisis dan selanjutnya di interpretasikan. Analisis data dilakukan melalui beberapa langkah yaitu Menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan gender, Menguraikan isi penafsiran Ibnu Katsir dan Faqihuddin Abdul Kodir, Menganalisa penafsiran ayat-ayat gender, Menemukan dan mengutarakan secara eksplisit penafsiran tekstual dan kontekstual ayat-ayat tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbandingan Tafsir Tekstual dan Kontekstual

Pergeseran paradigma tafsir dalam konteks penelitian ini tidak hanya mencakup perubahan metode dari tekstual menuju kontekstual, tetapi juga menyentuh aspek ideologis dan nilai dasar penafsiran. Pergeseran ini menggambarkan transisi dari paradigma normatif patriarkis yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas dan perempuan dalam posisi subordinat menuju paradigma etis Qur'ani universal, yang menjadikan nilai-nilai keadilan (*al-'adl*), kesalingan (*mubadalah*), kasih sayang (*rahmah*), dan kemaslahatan (*maslahah*) sebagai prinsip utama dalam memahami ayat-ayat gender.

Paradigma tekstual berupaya menjaga makna literal ayat dan tradisi klasik tafsir, sementara paradigma kontekstual berusaha menghadirkan pemaknaan yang relevan dengan perkembangan sosial dan nilai kemanusiaan universal. Dengan demikian, perubahan paradigma

ini menunjukkan evolusi pemikiran tafsir Islam dari pendekatan normatif ke pendekatan etis yang lebih terbuka dan responsif terhadap realitas kontemporer.

Perjalanan tafsir Al-Qur'an tidak pernah terlepas dari dinamika sejarah dan perkembangan pemikiran umat Islam. Dalam proses penafsirannya, para mufasir memiliki pendekatan yang beragam. Dua pendekatan utama yang banyak diperbincangkan adalah pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual. Keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam memahami teks Al-Qur'an, baik dari sisi metode, epistemologi, hingga hasil interpretasinya (M. Q. Shihab, 2007).

Tafsir tekstual merupakan bentuk penafsiran yang berlandaskan pada makna harfiah atau literal dari teks Al-Qur'an. Dalam pendekatan ini, penafsir cenderung memahami ayat secara langsung berdasarkan lafaz dan susunan kalimat, tanpa mempertimbangkan secara mendalam latar belakang sosial dan historis dari ayat tersebut. Pendekatan ini biasa digunakan oleh para mufasir klasik seperti Ibnu Jarir al-Ṭabarī dan Ibnu Katsir.

Tafsir tekstual mengedepankan prinsip bahwa teks Al-Qur'an telah sempurna dan cukup untuk dipahami melalui petunjuk linguistik, hadis, dan penafsiran para sahabat Nabi. Oleh karena itu, teks dianggap memiliki otonomi makna yang harus diterima sebagaimana adanya (Katsir, 1999). Metode ini biasanya dikenal sebagai tafsīr bi al-ma'tsūr, yang mengandalkan riwayat sahih dan periwayatan tradisional.

Ciri khas dari tafsir tekstual adalah ketundukan mutlak terhadap makna literal dan menekankan otoritas masa lalu. Pendekatan ini sering kali mengesampingkan pertimbangan kontekstual dan kebutuhan aktual masyarakat. Dalam banyak kasus, pendekatan tekstual menghasilkan hukum atau pandangan yang cenderung kaku dan konservatif.

Sementara itu, tafsir kontekstual adalah pendekatan yang berupaya memahami teks Al-Qur'an dengan memperhatikan aspek-aspek historis, sosial, budaya, dan moral yang melatarbelakangi turunnya ayat. Pendekatan ini berusaha menangkap maksud dan tujuan (maqāṣid) dari ayat, tidak sekadar memaknainya secara literal.

Tafsir kontekstual lahir sebagai respons terhadap tantangan zaman modern yang tidak bisa sepenuhnya dijawab oleh pendekatan tekstual. Tokoh-tokoh seperti Fazlur Rahman, Muhammad Abid al-Jabiri, Quraish Shihab, dan Faqihuddin Abdul Kodir memelopori pendekatan ini sebagai bentuk pembaruan pemikiran Islam, agar teks Al-Qur'an tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Perspektif Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat-ayat gender sangat erat kaitannya dengan pendekatan tekstual. Ia memahami teks Al-Qur'an berdasarkan makna literal dan mengandalkan penjelasan dari hadis serta pendapat para sahabat. Dalam tafsirnya atas QS. Al-Nisa' [4]:34, ia menegaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan karena kelebihannya dan tanggung jawab finansial yang diembannya. Pemahaman ini sangat sesuai dengan struktur sosial patriarkal Arab masa itu, di mana laki-laki mendominasi ruang publik dan pengambilan keputusan.

Sementara itu, Faqihuddin Abdul Qodir menafsirkan ayat-ayat gender dengan pendekatan kontekstual dan nilai kesetaraan. Dalam pandangannya, QS. Al-Nisa' [4]:34 tidak boleh dimaknai sebagai legitimasi atas superioritas laki-laki, tetapi harus dibaca dalam kerangka saling mendukung antara suami dan istri. Ia mengajukan pendekatan *Qira'ah Mubādalāh*, yakni membaca relasi dalam Al-Qur'an secara timbal balik dan setara antara laki-laki dan perempuan. Baginya, kepemimpinan rumah tangga tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat fungsional dan kontekstual (Kodir, 2019).

Dalam tafsir tentang warisan (QS. Al-Nisa' [4]:11), Ibnu Katsir menafsirkan bahwa bagian laki-laki yang dua kali lipat dari perempuan merupakan ketentuan syariat yang tetap. Ia tidak mempertanyakan struktur sosial yang mendasari hukum tersebut. Ia juga tidak membuka ruang tafsir baru yang mempertimbangkan konteks ekonomi atau peran perempuan di masa kini (Katsir, 1999). Bagi Ibnu Katsir, hukum Allah bersifat absolut dan tidak boleh dirasionalisasi secara berlebihan.

Berbeda dari itu, Faqihuddin memandang ayat warisan sebagai bagian dari struktur sosial

masyarakat Arab abad ke-7 yang tidak bisa diberlakukan mutlak di semua zaman. Ia menjelaskan bahwa pembagian waris bisa berubah sesuai kondisi sosial-ekonomi. Jika perempuan menjadi pencari nafkah utama, maka perlakuan setara atau bahkan lebih untuk perempuan dalam warisan menjadi relevan. Ini bukan bentuk melawan teks, tapi menghadirkan semangat keadilan yang menjadi ruh syariat.

Ibnu Katsir menggunakan pendekatan *tafsīr bi al-ma'tsūr*, yakni menafsirkan ayat berdasarkan riwayat sahih dari Nabi dan sahabat. Pendekatan ini membuatnya cenderung mempertahankan struktur hukum klasik tanpa banyak mempertimbangkan perubahan zaman. Hal ini menjadikan tafsirnya otoritatif tetapi kurang responsif terhadap problematika modern, seperti diskriminasi terhadap perempuan dalam hukum keluarga.

Sebaliknya, Faqihuddin tidak terpaku pada riwayat semata, melainkan mengedepankan prinsip maqashid syariah, khususnya keadilan dan kesalingan. Ia memaknai bahwa Al-Qur'an tidak sekadar menyampaikan aturan, tetapi nilai-nilai moral dan tujuan luhur yang harus digali dalam konteks masa kini. Dengan pendekatan ini, ia mampu menghadirkan tafsir yang membela martabat perempuan dalam struktur hukum Islam (Abdullah, 2020).

Dalam hal kesaksian perempuan (QS. Al-Baqarah [2]:282), Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dua perempuan diperlukan untuk menggantikan satu laki-laki karena sifat perempuan yang mudah lupa. Tafsir ini mengikuti pemahaman umum ulama klasik yang mengaitkan kelemahan perempuan dengan emosi dan kurangnya kapasitas intelektual. Ia tidak mempertimbangkan faktor pendidikan dan budaya yang turut membentuk peran sosial perempuan (Kodir, 2019).

Faqihuddin membaca ayat ini secara kontekstual. Ia melihat bahwa ketentuan dua perempuan sebagai satu kesaksian laki-laki adalah kondisi sosial masa itu, di mana perempuan belum berperan aktif di ruang publik dan terbatas aksesnya terhadap pendidikan. Maka, hukum ini bukanlah standar tetap, melainkan bisa berubah sesuai konteks sosial yang lebih setara dan inklusif (Wadud, 1999).

Ibnu Katsir dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat tentang poligami (QS. Al-Nisa' [4]:3) menyatakan bahwa Islam memperbolehkan poligami sebagai solusi sosial. Ia tidak mengkritisi potensi ketimpangan gender dalam praktik poligami, dan tidak mengevaluasi dampaknya terhadap psikologis perempuan. Pandangannya sejalan dengan semangat literal teks dan realitas patriarkal zaman itu.

Sebaliknya, Faqihuddin menegaskan bahwa poligami bukan perintah, melainkan dispensasi yang terikat syarat keadilan (Umar, 2001). Ia menyatakan bahwa banyak perempuan yang dirugikan oleh praktik poligami dan menafsirkan ayat ini sebagai bentuk perlindungan terhadap hak perempuan dan anak yatim. Tafsir ini menekankan nilai keadilan dan keberpihakan terhadap kelompok rentan dalam masyarakat.

Pendekatan Ibnu Katsir mencerminkan semangat menjaga otentisitas ajaran Islam. Ia berhati-hati dalam membuka ruang ijtihad baru, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan hukum gender. Baginya, teks Al-Qur'an harus dijaga dari spekulasi yang dapat merusak makna aslinya. Sikap ini menumbuhkan loyalitas terhadap tradisi, namun mengabaikan tuntutan perubahan zaman. Di sisi lain, pendekatan Faqihuddin membuka ruang reinterpretasi tanpa kehilangan esensi ajaran Islam. Ia tidak menolak teks, tetapi menolak pembacaan yang diskriminatif terhadap perempuan. Dengan pendekatan mubadalah, ia menjadikan perempuan sebagai subjek aktif dalam penafsiran, bukan sekadar objek hukum yang diatur.

Ibnu Katsir sering kali mengutip pendapat sahabat dan tabi'in sebagai dasar otoritas tafsirnya. Ia melihat bahwa generasi awal Islam adalah rujukan utama dalam memahami maksud ayat. Ini membuatnya sulit menerima tafsir berbasis pengalaman sosial modern, terutama yang memperjuangkan kesetaraan gender dan hak perempuan.

Sebaliknya, Faqihuddin menempatkan pengalaman perempuan masa kini sebagai bagian penting dari proses penafsiran. Ia percaya bahwa tafsir yang adil harus melibatkan realitas konkret kehidupan perempuan. Hal ini sejalan dengan prinsip kesalingan dan prinsip rahmat dalam Islam, yang mengedepankan maslahat dan penghormatan terhadap manusia sebagai makhluk bermartabat.

Ibnu Katsir tidak memberikan kritik terhadap sistem sosial patriarkal karena ia hidup dalam masyarakat yang secara alami menerima struktur tersebut. Maka, tafsirnya cenderung membenarkan hierarki laki-laki dan perempuan sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat Islam awal. Ini bisa dimengerti dari posisi sejarah dan metode yang ia gunakan.

Faqihuddin justru mengkritik sistem patriarki yang sering membungkus dirinya dalam legitimasi agama. Ia berusaha mendekonstruksi tafsir-tafsir bias gender dan membangun pembacaan baru yang menyeimbangkan hak dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Usahnya ini memberikan kontribusi signifikan dalam studi tafsir dan feminisme Islam (Abdullah, 2020).

Dari sisi bahasa, Ibnu Katsir sangat memperhatikan makna gramatikal dan struktur sintaksis dalam teks. Namun, ia tidak menafsirkan makna secara simbolik atau metaforis jika tidak didukung oleh hadis atau pendapat ulama. Ini menjadikan pembacaannya stabil tetapi kaku dalam menghadapi teks yang terbuka multi-makna.

Sebaliknya, Faqihuddin bersedia melihat bahasa teks sebagai simbol dan representasi nilai yang lebih luas. Ia memaknai konsep “qiwamah” bukan sebagai dominasi, tetapi sebagai tanggung jawab yang bisa dipikul bersama dalam hubungan timbal balik. Tafsir ini menunjukkan pendekatan semiotik yang lebih terbuka dan progresif (Kodir, 2019).

Pendekatan tekstual Ibnu Katsir menekankan bahwa perempuan harus tunduk kepada suami sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah. Sedangkan pendekatan kontekstual Faqihuddin menekankan bahwa hubungan rumah tangga harus didasarkan pada musyawarah, cinta, dan penghormatan timbal balik. Ini menunjukkan pergeseran dari relasi kuasa menuju relasi etis.

Dari seluruh uraian di atas, jelas bahwa Ibnu Katsir dan Faqihuddin Abdul Qodir berdiri dalam dua paradigma yang berbeda. Ibnu Katsir merepresentasikan konservatisme tafsir klasik, sedangkan Faqihuddin merepresentasikan pembaruan tafsir yang berpihak pada keadilan dan kesetaraan gender (Kodir, 2019). Keduanya penting dalam khazanah tafsir Islam dan menunjukkan bahwa tafsir adalah ruang ijtihad yang dinamis dan terus berkembang.

Perbedaan ini juga menyentuh aspek otoritas tafsir. Tafsir tekstual cenderung menyerahkan otoritas penuh kepada tradisi klasik, sedangkan tafsir kontekstual membuka ruang ijtihad baru bagi mufasir kontemporer. Hal ini sejalan dengan prinsip tajdīd (pembaruan) dalam Islam, yang selalu relevan sepanjang masa.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa tafsir tekstual dan kontekstual bukan untuk dipertentangkan secara mutlak. Keduanya dapat saling melengkapi. Tafsir tekstual dapat menjadi fondasi dasar dalam memahami teks, sementara tafsir kontekstual membantu dalam menerjemahkan nilai-nilai Al-Qur'an ke dalam konteks kekinian.

Keseimbangan antara keduanya dapat menjadi pendekatan yang moderat dan produktif. Tafsir kontekstual tetap menghormati teks dan riwayat, namun tidak membiarkan teks menjadi kaku dan terasing dari realitas. Sementara itu, tafsir tekstual dapat menjaga otentisitas dan keaslian makna wahyu.

Dengan demikian, memahami perbedaan dan kelebihan masing-masing pendekatan menjadi kunci dalam mengembangkan wacana tafsir yang relevan, dinamis, dan mampu menjawab tantangan umat Islam di berbagai zaman. Tafsir bukan hanya tentang teks, tetapi juga tentang konteks dan dampaknya terhadap kehidupan sosial.

2. Faktor dan Dampak Yang Mendorong Pergeseran Paradigma

Perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat gender dalam Al-Qur'an merupakan konsekuensi langsung dari adanya perbedaan zaman, metodologi, dan paradigma penafsiran. Tafsir tidak lahir dalam ruang hampa, tetapi merupakan refleksi dari konteks sosial, budaya, dan intelektual tempat seorang mufasir hidup dan berpikir. Oleh karena itu, ketika realitas zaman berubah, cara menafsirkan teks suci pun ikut mengalami transformasi.

Pertama, perbedaan zaman menjadi pemicu utama lahirnya penafsiran baru. Penafsiran klasik yang lahir dalam masyarakat patriarkal mencerminkan struktur sosial zamannya, di mana laki-laki mendominasi ruang publik dan keagamaan. Sebaliknya, konteks kontemporer ditandai

oleh meningkatnya kesadaran terhadap hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keterlibatan aktif perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Perbedaan konteks inilah yang kemudian melahirkan kebutuhan akan pembacaan ulang terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, terutama yang menyangkut relasi gender (Q. Shihab, 1996).

Kedua, perbedaan metodologi dalam memahami teks Al-Qur'an juga memengaruhi corak penafsiran. Tafsir klasik umumnya menggunakan pendekatan tekstual-literal yang menekankan pada makna bahasa dan riwayat, sedangkan tafsir kontemporer lebih cenderung memakai pendekatan kontekstual, historis, dan sosiologis. Pendekatan kontekstual berupaya menggali maksud ilahi (*maqāṣid al-syarī'ah*) di balik teks, bukan hanya berhenti pada makna harfiahnya. Akibatnya, ayat-ayat yang dulunya ditafsirkan sebagai bentuk ketentuan mutlak, kini dibaca ulang dalam kerangka etika keadilan dan kesalingan.

Ketiga, perbedaan paradigma antara mufassir klasik dan kontemporer juga mendorong terjadinya pergeseran. Tafsir klasik banyak didasarkan pada paradigma patriarkal yang melihat laki-laki sebagai pusat, sedangkan tafsir kontemporer menggunakan paradigma kesetaraan, keadilan sosial, dan pengalaman hidup perempuan. Ini tidak hanya tampak dari siapa yang menafsirkan, tetapi juga dari cara dan sudut pandang yang digunakan (Katsir, 1999). Mufassir modern tidak hanya laki-laki, tetapi juga perempuan seperti Amina Wadud dan Musdah Mulia, yang membawa pengalaman dan kepekaan gender dalam membaca teks.

Secara keseluruhan, perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat gender menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran paradigma dalam tafsir yaitu dari pendekatan yang tekstual menuju pendekatan yang kontekstual. Pergeseran ini terjadi karena adanya dinamika zaman, pergeseran dalam metodologi penafsiran, dan munculnya paradigma baru yang lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, tafsir bukanlah sesuatu yang final, melainkan terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan kesadaran kolektif umat Islam.

3. Analisis Pergeseran Paradigma Tafsir dari Normatif Patriarkis Menuju Etis Qur'ani-Universal

Pergeseran paradigma tafsir dari tekstual menuju kontekstual pada dasarnya merupakan transformasi dari cara berpikir normative patriarkis menuju paradigma etis Qur'ani-universal. Paradigma normative patriarkis lahir dari tradisi tafsir klasik yang menjadikan struktur sosial patriarki sebagai bingkai pemahaman terhadap teks Al-Qur'an. Dalam paradigma ini, penafsiran berorientasi pada legitimasi hukum dan ketertiban sosial, di mana laki-laki ditempatkan sebagai pemegang otoritas agama dan sosial. Tafsir Ibnu Katsir merupakan representasi kuat dari pendekatan ini. Ia menafsirkan ayat-ayat gender seperti QS. An-Nisa [4]:34 secara literal berdasarkan hadis dan riwayat sahabat, sehingga relasi laki-laki dan perempuan ditampilkan secara hierarkis. Pendekatan ini penting dalam konteks zamannya, tetapi cenderung mempertahankan sistem sosial patriarki yang membatasi ruang aktualisasi perempuan. Maka tafsir Ibnu Katsir mewakili paradigma normatif-patriarkis, berorientasi pada struktur sosial dan tafsir literal.

Berbeda dengan paradigma tersebut, tafsir kontemporer seperti yang dikembangkan Faqihuddin Abdul Kodir melalui *Qira'ah Mubadalah* merepresentasikan paradigma etis Qur'ani-universal. Paradigma ini berpijak pada nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), dan kesalingan (*al-mubāḍalah*). Faqihuddin menafsirkan teks bukan semata-mata berdasarkan makna lahiriah, melainkan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan etis Al-Qur'an. Dalam pandangannya, relasi antara laki-laki dan perempuan bersifat setara dan saling melengkapi, karena keduanya sama-sama subjek kemanusiaan yang dimuliakan oleh Allah. Pendekatan ini tidak menafikan teks, namun menafsirkan teks dengan mempertimbangkan konteks sosial, historis, dan nilai universal Al-Qur'an.

Letak pergeseran paradigma tafsir tersebut dapat dilihat pada tiga level utama. Pertama, pada level epistemologi, metode tekstual tafsir Ibnu Katsir berorientasi pada riwayat (transmisi makna), sedangkan pendekatan kontekstual tafsir Faqihuddin Abdul Kodir

menggunakan dirayah dan maqashidi (pemahaman rasional dan tujuan syariat). Kedua, pada level metodologis, tafsir Ibnu Katsir menitikberatkan pada otoritas mufassir dan sumber riwayat, sementara tafsir Faqihuddin Abdul Kodir memberi ruang pada dialog antara teks dan realitas sosial. Ketiga, pada level aksiologis, tafsir klasik berfungsi untuk menetapkan hukum dan struktur sosial, sedangkan tafsir kontekstual berorientasi pada nilai kemanusiaan dan keadilan gender. Pergeseran inilah yang menandai peralihan dari paradigma patriarkis menuju paradigma etis universal.

Dengan demikian, pergeseran paradigma tafsir tidak sekadar berpindah dari “tekstual” ke “kontekstual” secara metodologis, tetapi juga melibatkan perubahan zaman, metodologi serta perubahan mendasar dalam cara pandang, adapun perbedaan zaman dan metodologi telah melahirkan paradigma baru dalam penafsiran Al-Qur'an. Jika paradigma normative patriarkis menempatkan teks sebagai sumber kebenaran tunggal yang tertutup, maka paradigma etis Qur'ani-universal memandang teks sebagai sumber nilai yang terbuka bagi interpretasi yang berkeadilan. Tafsir menjadi sarana untuk menghadirkan nilai rahmat, kesetaraan, dan kemaslahatan di tengah masyarakat modern. Dalam konteks ini, pergeseran paradigma tafsir dari Ibnu Katsir menuju Faqihuddin Abdul Kodir bukanlah pertentangan, tetapi kesinambungan intelektual yang menunjukkan dinamika pemikiran Islam sepanjang zaman.

4. Penerapan Tafsir Tekstual dan Kontekstual Dalam Konteks Zaman Modern

Tafsir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an telah mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi umat Islam. Dalam konteks ini, terdapat dua pendekatan utama yang sering diperbincangkan, yaitu pendekatan tafsir tekstual (harfiah) dan tafsir kontekstual (ma'nawi). Keduanya memiliki peran penting dalam memahami makna ayat-ayat suci, khususnya dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks Al-Qur'an.

Pendekatan tekstual lebih menekankan pada pemahaman literal terhadap lafadz Al-Qur'an, yakni memaknai ayat sesuai dengan makna zahir (lahiriah) dari teks. Pendekatan ini cenderung mengabaikan latar belakang historis, sosial, dan budaya dari wahyu yang diturunkan, sehingga sering kali menimbulkan kesenjangan antara pesan Al-Qur'an dengan realitas sosial modern. Di sisi lain, pendekatan kontekstual berusaha memahami pesan moral dan tujuan umum dari suatu ayat dengan mempertimbangkan konteks historis, sosio-kultural, serta tantangan zaman kontemporer (Umar, 2001).

Dalam praktiknya, banyak mufassir kontemporer yang memadukan dua pendekatan ini secara integratif. Mereka tidak hanya mengacu pada teks, tetapi juga mempertimbangkan maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat), kondisi masyarakat, dan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, serta keberlanjutan. Sebagai contoh, isu-isu seperti hak asasi manusia, keadilan gender, demokrasi, dan pluralisme agama menjadi perhatian penting dalam tafsir kontekstual modern.

Salah satu contoh penerapan tafsir kontekstual yang sangat relevan adalah dalam penafsiran ayat-ayat tentang peran perempuan dalam masyarakat. Penafsiran klasik cenderung menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, berdasarkan teks-teks yang dipahami secara literal. Namun, dengan pendekatan kontekstual, para mufassir seperti Faqihuddin Abdul Kodir, Nasaruddin Umar, dan Amina Wadud mencoba menggali makna yang lebih dalam dari ayat-ayat tersebut dengan mempertimbangkan konteks historis dan sosial pada masa turunnya wahyu.

Begitu pula dalam hal penafsiran ayat-ayat Gender, seperti hukum waris, pernikahan, dan pidana. Pendekatan tekstual cenderung menghasilkan hukum yang kaku dan tidak fleksibel terhadap perubahan zaman. Sementara pendekatan kontekstual berusaha menyesuaikan hukum-hukum tersebut dengan semangat keadilan dan kemaslahatan yang menjadi ruh syariat Islam. Misalnya, pembagian waris yang semula 2:1 antara laki-laki dan perempuan tidak dipahami secara kaku, tetapi dilihat dalam konteks tanggung jawab ekonomi pada zaman dahulu yang berbeda dengan zaman sekarang (Wadud, 1999).

Dalam pendidikan Islam kontemporer, penerapan tafsir kontekstual juga menjadi penting dalam menjawab tantangan globalisasi, sekularisasi, dan kemajuan teknologi informasi. Tafsir

tidak hanya dipahami sebagai aktivitas akademik, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial. Oleh karena itu, kurikulum tafsir di berbagai perguruan tinggi Islam mulai mengadopsi pendekatan hermeneutik dan interdisipliner, seperti pendekatan sosiologi, antropologi, dan studi gender.

Metodologi tafsir yang responsif terhadap zaman modern juga menekankan pentingnya dialog antaragama dan penguatan nilai-nilai perdamaian. Dalam konteks ini, Quraish Shihab memberikan kontribusi penting melalui karyanya yang banyak menekankan prinsip toleransi, cinta kasih, dan penghargaan terhadap perbedaan. Pemikirannya merepresentasikan corak tafsir tematik yang mencoba menggali nilai-nilai universal Al-Qur'an yang relevan sepanjang masa.

Selain itu, pendekatan kontekstual telah mendorong munculnya tafsir ekologis, yang menekankan pada tanggung jawab manusia terhadap lingkungan (Kodir, 2019). Ayat-ayat tentang penciptaan langit dan bumi, serta perintah untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi, diinterpretasikan sebagai mandat bagi manusia untuk menjaga kelestarian alam. Tafsir semacam ini menjadi sangat penting di tengah krisis lingkungan global saat ini.

Perkembangan media digital juga memberikan ruang baru bagi penyebaran dan pengembangan tafsir Al-Qur'an. Berbagai platform digital digunakan oleh para cendekiawan Muslim untuk menyebarkan gagasan tafsir progresif yang kontekstual. Kajian tafsir menjadi lebih mudah diakses dan partisipatif, memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan sumber-sumber tafsir melalui forum daring, kanal YouTube, podcast, dan media sosial (Katsir, 1999).

Namun demikian, tantangan juga muncul dari kelompok-kelompok konservatif yang menolak pendekatan kontekstual dan tetap memegang tafsir literal sebagai satu-satunya kebenaran. Mereka khawatir bahwa tafsir kontekstual akan membuka ruang liberalisasi dan sekularisasi ajaran Islam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan moderat yang dapat menjembatani antara dua kutub ini dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Islam dan realitas sosial yang terus berubah.

Penerapan tafsir tekstual dan kontekstual di era modern ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an merupakan kitab yang dinamis dan mampu menjawab berbagai persoalan kehidupan, asalkan dipahami dengan metode yang tepat. Di sinilah peran penting para mufasssir, ulama, dan akademisi untuk terus menggali dan mengembangkan pendekatan-pendekatan yang relevan dalam menjawab kebutuhan zaman (Kodir, 2019).

Secara metodologis, integrasi antara tafsir tekstual dan kontekstual dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh terhadap pesan Al-Qur'an. Tafsir tekstual berperan menjaga otentisitas teks dan makna dasar, sementara tafsir kontekstual berperan menyampaikan pesan tersebut ke dalam realitas sosial dengan cara yang lebih relevan dan aplikatif.

Dengan kata lain, pendekatan tafsir yang hanya bersifat tekstual tidak cukup untuk menjawab problematika modern yang kompleks. Begitu pula pendekatan yang terlalu kontekstual tanpa dasar teks dapat kehilangan arah dan menabrak batas-batas syariat. Oleh karena itu, kombinasi antara keduanya menjadi keniscayaan dalam membumikan pesan Al-Qur'an di tengah masyarakat modern (Katsir, 1999).

Bahwa, penerapan tafsir tekstual dan kontekstual dalam konteks zaman modern tidak hanya sebuah pilihan metodologis, tetapi juga kebutuhan epistemologis dan sosial. Melalui pendekatan ini, Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai kitab suci yang dibaca dalam ritual ibadah, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang memberikan arah bagi umat manusia dalam menjawab tantangan zaman. Dengan demikian, pendekatan tafsir yang adaptif terhadap konteks modern akan terus menjadi ruang ijtihad yang terbuka dan progresif, selama tetap berpijak pada prinsip-prinsip utama Al-Qur'an seperti keadilan, kemanusiaan, dan rahmat bagi semesta alam.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pergeseran paradigma tafsir dari tekstual menuju kontekstual tidak hanya menandai perubahan metode penafsiran, tetapi juga perubahan cara pandang terhadap nilai-nilai Al-Qur'an. Dari paradigma normatif patriarkis yang

cenderung menempatkan laki-laki sebagai pusat tafsir, berkembang menuju paradigma etis Qur'ani universal yang menempatkan keadilan, kesalingan, dan kemaslahatan sebagai inti ajaran Islam. Faqihuddin Abdul Kodir menjadi representasi tafsir kontemporer yang berupaya menghidupkan pesan ilahi agar tetap relevan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan gender pada era modern.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam penafsiran ayat-ayat gender antara Ibnu Katsir dan Faqihuddin Abdul Kodir. Ibnu Katsir menggunakan pendekatan tafsir bi al-ma'tsur yang mempertahankan pemaknaan literal sesuai dengan tradisi patriarkal, sedangkan Faqihuddin menggunakan pendekatan kontekstual dengan metode Qira'ah Mubadalah yang menekankan keadilan dan kesetaraan gender.

Dengan demikian, pergeseran paradigma tafsir dari tekstual menuju kontekstual tidak sekadar berpindah dari segi metode, tetapi juga menandai perubahan cara pandang terhadap nilai-nilai Al-Qur'an. Dari paradigma normative patriarkis yang menonjolkan dominasi laki-laki, berkembang menuju paradigma etis Qur'ani universal yang menempatkan keadilan dan kemanusiaan sebagai inti ajaran Islam. Pergeseran ini menjadi bukti bahwa tafsir kontekstual Faqihuddin Abdul Kodir lebih responsif terhadap isu kesetaraan gender dan relevan dengan konteks sosial modern, sekaligus memperkaya khazanah penafsiran Al-Qur'an yang berorientasi pada nilai etis dan kemaslahatan umat.

REFERENSI

- Abdullah, M. A. (2020). *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. IRCiSoD.
- Al-Albani, S. M. N. (n.d.). *Langkah dalam Menafsirkan Al-Qur'an*. Al-Manhaj.
- Al-Fawzaan, S. S. (2022). *Sumber-Sumber Tafsir Al-Qur'an*. Navedz.com.
- Asroor, Z. (2019). TEKSTUALITAS VIS-À-VIS KONTEKSTUALITAS (Studi Kritis Penafsiran Ayat-Ayat Politik Muhammad Asad [1900-1992]). 18(2), 152-172. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v>
- Badrudin. (2015). Pemikiran Tafsir Ibnu Taimiyyah. *Al-Fath*, 9(1), 81-94.
- Fakih, M. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Fitriana, M. A., & Maab, H. (2023). RELASI TEKSTUALITAS TAFSIR DAN SIKAP KEBERAGAMAAN. *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(2), 189-211.
- Flood, M. (2004). Men, Gender, and Development. In *Development Bulletin*.
- Hafizullah. (2018). Metode Penafsiran Ibnu Al-Qoyyim Al-Jauziyyah. *Ulunnuha*, 7(1), 67-78.
- Haitomi, F. (2019). Menimbang Hermeneutika Sebagai Mitra Tafsir. *Nun: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir Di Nusantara*, 05(2), 45-69.
- Ibrahim, S. (2018). Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik dalam Tafsir Al-Kasysyâf Sulaiman Ibrahim. *Al-Ulum*, 18(2), 459-480.
- Katsir, I. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, Juz 1*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. IRCiSoD.
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023*. Komnas Perempuan.
- Lorber, J. (1994). *Paradoxes of Gender*. Yale University Press.
- Lutfi, M. (2019). TEORI PENAFSIRAN AYAT-AYAT GENDER. *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Kemasyarakatan*, 21(1), 86-115.
- Matswah, A. (2014). Reinterpretasi Ayat-Ayat tentang Relasi Gender dalam Keluarga. *Suhuf* 2, 07(2), 303-328.
- Moser, C. (1993). *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training*. Routledge.
- Mubarak, R. (2023). KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM : PERSPEKTIF HADITS SEBAGAI SUMBER RUJUKAN. *Al-Bayan: Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 6(2), 292-311.
- Mulia, M. (2019). *Ensiklopedi Muslimah Reformis*. Gramedia.

- Mulia, S. M. (2005). *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. LKiS.
- Mustaniruddin, A. (2019). Konsep Al-Qur'an dalam Membentuk Kesejahteraan sosial Menuju Masyarakat Madani. *AT-TIBYAN*, 2(2), 35-53.
- Rahmah, S. (2021). *Tekstualitas Tafsir Al-Qur'an dalam Kitab Sabil Al-Muhtadin littafaquhi fi amr Ad-din Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari*. 1.
- Rasyad. (2022). Konsep Khalifah dalam Al- Qur'an (Kajian Ayat 30 Surat al-Baqarah dan Ayat 26 Surat Shaad). *Ilmiah Al-Mu' Ashirah*, 19(1), 20-31.
- Rofiah, N. (2019). *Nalar Kritis Muslimah: Studi atas Relasi Gender dalam Islam*. IRCiSoD.
- Shihab, M. Q. (2007). *Membumikan Al-Qur'an*. Mizan.
- Shihab, Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan.
- Syukri, A. (2005). Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer Dalam Pemikiran Fazlur Rahman. *Penelitian Sosial Keagamaan*, 20(1), 53-76.
- Taufik, A. (2014). "Tekstualitas Penafsiran Al-Qur'an (Analisis kritis pemahaman Nasir Al-Sadi Terhadap Isu Kontemporer Dalam Tafsir Al-Karim Al-Rahman Fi Kalam Al-Mannan)." 1-172.
- Umar, N. (2001). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Paramadina.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford University Press.